

## PERAN NEGARA DALAM KETAHANAN PERBANKAN SYARIAH DI MASA PANDEMI COVID-19

Yudi Krisno Wicaksono<sup>1</sup>, Binti Maunah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> IAIN Tulungagung

ykwicaksono91@gmail.com<sup>1</sup>; uun.lilanur@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstrak:** *Perekonomian nasional bergantung pada gerak aktivitas ekonomi masyarakat. Pandemi COVID-19 telah mengubah gaya hidup hingga melesukan aktivitas perekonomian akibat adanya aturan pembatasan mobilitas masyarakat. Indonesia bahkan resmi resesi pada kuartal ketiga tahun 2020 pada pertumbuhan ekonomi -3.49%. Industri perbankan syariah yang menjadi salah satu lembaga intermediasi keuangan juga ikut terdampak meskipun tidak lebih parah dari perbankan konvensional. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui peran negara dalam ketahanan perbankan syariah dimasa pandemi COVID-19. Adapun artikel disusun dengan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan (literature review). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perbankan syariah mengalami perkembangan pada kuantitas aset sebesar Rp545,39 Triliun. Meskipun disisi lain operasi perbankan syariah juga mengalami perlambatan pertumbuhan seperti dalam pembiayaan yang disalurkan, dana pihak ketiga, dan kualitas aset, namun pertumbuhan aset perbankan syariah bahkan lebih tinggi yaitu 9,22% daripada perbankan konvensional yang hanya tumbuh diangka 5%. Ketahanan perbankan syariah terhadap krisis*

*pandemi COVID-19 ini tidak lepas dari peran negara. Berbagai regulasi yang dikeluarkan mampu menciptakan ketahanan dan bahkan mendorong pertumbuhan perbankan syariah.*

**Kata kunci:** Perbankan Syariah, peran negara, COVID-19

**Abstract:** *The national economy depends on the economic movement of people. As a result of regulations restricting community mobility, the COVID 19 pandemic has changed lifestyles to accelerate economic activities. In the third quarter of 2020, Indonesia even formally entered into a recession with -3,49% economic growth. Also affected was the Islamic banking industry, which is one of the financial intermediary institutions, but not worse than conventional banking. This article seeks to determine the state's role in Islamic banking resilience during the COVID-19 pandemic. The articles are prepared using a regulatory legal approach using a method of literature review. The results of the discussion show that Islamic banking developed Rp 545.39 trillion in assets. Although the growth of Sharia banking operations was also slowing, for example in the areas of channels finance, third party funds, and asset quality, Islamic banking assets grew 9.22% even higher than traditional banks, which grew only 5%. Islamic banking's resilience to the COVID-19 pandemic crisis cannot be separated from the role of the state. Different regulations have been issued which have been able to create resilience and even encourage Islamic banking growth.*

**Keywords:** Islamic Banking Industry, role of the state, COVID-19

## **Pendahuluan**

Pandemi COVID-19 telah berdampak cukup signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya memengaruhi kesehatan namun juga berdampak luas hingga sektor perekonomian negara. Ketidakpastian akhir dari pandemi COVID-19 telah merubah berbagai tatanan diberbagai bidang kehidupan. Menurut Habibah (2020) penyebaran virus COVID-19 bahkan telah memengaruhi kepercayaan pasar keuangan dan pangan global sehingga hampir

keseluruhan sektor negara terganggu kestabilannya<sup>1</sup>. Hal ini semakin diperparah dengan pembatasan mobilitas yang merubah gaya interaksi manusia dengan basis virtual. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang didasari oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 memuat anjuran bagi masyarakat untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Kebijakan tersebut ditetapkan dengan harapan dapat menekan angka penyebaran penularan COVID-19.

Namun demikian, pembatasan mobilitas pada masyarakat menjadi dilematis mengingat tidak semua kegiatan dalam dimensi kehidupan manusia dapat dilakukan dalam jarak jauh. Hal ini yang mendorong terhentinya operasi usaha terutama pada sektor organisasi profit. Dampak luasnya menyebabkan lesunya kegiatan perekonomian akibat banyak tenaga kerja yang dirumahkan baik dalam waktu sementara maupun selamanya. Peningkatan angka pengangguran tersebut sama halnya dengan penurunan tingkat pendapatan masyarakat. Adapun penurunan tingkat pendapatan masyarakat dapat berdampak pada tingkat konsumsi yang juga berpengaruh pada tingkat kontraksi pertumbuhan ekonomi (Ubaidillah & Aji, 2020)<sup>2</sup>. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang resmi minus berturut-turut selama dua kuartal atau resmi mengalami resesi pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dengan pertumbuhan ekonomi -3,49 persen.

---

<sup>1</sup> Nurul Fitri Habibah, Tantangan Dan Strategi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi COVID-19, *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 2, No 1, 2020, hlm. 1

<sup>2</sup> Muhammad Ubaidillah dan Rizqon Halal SA, Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19, *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol 6, No. 1 (Edisi Agustus 2020), hlm. 3

Pertumbuhan ekonomi yang kembali negatif pada kuartal ketiga mengindikasikan adanya gangguan kestabilan usaha pada sektor keuangan baik dengan prinsip syariah maupun konvensional. Namun demikian, sektor keuangan syariah terbukti lebih bertahan daripada sektor keuangan konvensional. Krisis tahun 1998 dan 2008 menjadi bukti bahwa bank syariah menjadi representasi lembaga keuangan syariah yang cukup sukses bertahan dalam krisis dibandingkan bank konvensional (Misno *et al*, 2020: 388)<sup>3</sup>. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan aset bank syariah yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Berikut disajikan data keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan keseluruhan aset perbankan secara nasional.

**Tabel 1**  
**Total Aset Perbankan Secara Nasional Per Juni 2020**

| Aset (dalam Triliun Rupiah)     |          | Presentase Aset Bank Syariah |
|---------------------------------|----------|------------------------------|
| BUS, UUS, dan BPRS              | 545,39   | 6, 18 %                      |
| Bank Umum (BUK, BUS), dan BPR/S | 8,830,89 |                              |

Sumber : OJK (Juni 2020)<sup>4</sup>

Data aset perbankan syariah tersebut mengalami pertumbuhan yang lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan konvensional. Berdasarkan Laporan Profil Keuangan Perbankan Triwulan ke-II yang dikeluarkan oleh OJK menunjukkan bahwa Aset BUK mengalami pertumbuhan sebesar 4,97% (yoy) dan melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 7,66% (yoy)<sup>5</sup>. Bahkan

---

<sup>3</sup> Abdurrahman Misno BP, *et al*, *COVID-19: Wabah, Fitrah, dan Hikmah*, (Bogor:Pustaka Amma Alamia), hlm. 388

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020*, Publikasi Perbankan Syariah 2020

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II-2020*, Jakarta: Publikasi OJK

perlambatan sektor keuangan konvensional terjal hampir disetiap kelompok bank terkecuali KCBA. Adapun data yang ditampilkan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa aset bank syariah per Juni 2020 tercatat sebesar Rp545,4 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 9,22%.

Perbankan syariah memiliki aktivitas *derivative* yang cukup rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Perbankan syariah juga lebih memfokuskan pada pengembangan sektor riil, adapun perbankan syariah lebih berfokus pada transaksi spekulatif berdasarkan bunga. Menurut Rahman (2015) bank syariah cenderung lebih bertahan dalam krisis karena menggunakan prinsip syariah sebagai model pengembangan perekonomian berdasarkan sistem ekonomi Islam<sup>6</sup>. Hal ini tentu berbeda dengan konsep bank konvensional yang cenderung bertumpu pada bunga, sehingga pada saat krisis justru mampu meningkatkan beban bunga yang ditanggung. Oleh karena itu, skema bagi hasil bank syariah diharapkan mampu memberikan harapan pada situasi pandemi yang segalanya tidak pasti. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-II yang -5,32% ternyata tidak memengaruhi kinerja keuangan syariah yang tercermin secara langsung melalui rasio CAR yang tetap meningkat dan masih dapat mengatasi risiko keuangan yang timbul. Adapun dampak pandemi COVID-19 pada perbankan syariah di triwulan ke-II hanya memengaruhi rentabilitas keuangan yang mulai menurun.

Adapun dalam rangka mencapai stabilitas keuangan negara maka pemerintah selaku pemangku kebijakan memiliki wewenang untuk

---

<sup>6</sup> Muhammad Eka Rahman, Uji Ketahanan Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Ukuran IBC (*Indeks Banking Crisis*) Tahun 2006-2012, *JEBIS*, Vol 1, No 1, 2015, hlm. 80

mengatasi krisis terkait dengan sektor keuangan. Meskipun perbankan syariah telah teruji ketahanannya terhadap krisis keuangan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya, tetap saja terdapat peran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perkembangan tersebut. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai peran negara dalam ketahanan perbankan syariah dimasa pandemi COVID-19. Penulisan artikel ini diharapkan dapat menjelaskan secara rinci mengenai respons pemerintah melalui regulasi dan peraturan keuangan negara berbasis syariah dalam rangka mengatasi krisis keuangan akibat COVID-19.

## **Kajian Pustaka**

### ***Perbankan Syariah***

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (Bank Indonesia, 2005) menjelaskan bahwa bank syariah merupakan lembaga intermediasi maupun penyedia jasa keuangan yang beroperasi sesuai dengan nilai etika dan sistem hukum dan nilai Islam<sup>7</sup>. Hal ini membuat beberapa kegiatan transaksi didalamnya dilarang seperti *riba* (bunga), *maysir* (kegiatan spekulatif dan nonproduktif), *gharar* (kegiatan yang tidak jelas dan meragukan, selain itu transaksi juga harus berpinsip keadilan dan khusus dilakukan untuk pembiayaan produk dari kegiatan usaha yang halal. Salah satu karakteristik utama dari bank syariah adalah seluruh instrumen usahanya bebas dari bunga sehingga bank syariah sering disebut sebagai bank bebas bunga. Adapun konsep tanpa bunga diusung oleh bank syariah untuk mewujudkan ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan umat manusia.

---

<sup>7</sup> Bank Indonesia, *Bank Syariah : Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan), hlm. 4

Konsep operasional bank syariah baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana berlandaskan pada prinsip bagi hasil. Bank Indonesia (2005:39) menjabarkan proses penghimpunan dana bank syariah dilakukan dengan prinsip *wadi'ah yad dhamamah, mudharabah mutalaqah, ijarah*, serta setoran modal yang dimasukkan dalam *polling fund*<sup>8</sup>. Adapun dominasi sumber dana berasal dari prinsip *mudharabah mautalaqah* baik dalam bentuk tabungan, obligasi, maupun deposito. Sumber dana yang diperoleh bank kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan baik dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Bentuk-bentuk keuntungan prinsip transaksi yang dilakukan juga kembali pada kesepakatan awal. Prinsip bagi hasil akan memperoleh keuntungan berupa bagi hasil sesuai kesepakatan, prinsip jual beli akan memperoleh keuntungan berupa *margin* keuntungan, dan prinsip sewa akan memperoleh keuntungan berupa pendapatan sewa.

### ***Dasar Hukum Perkembangan Perbankan Syariah***

Bank syariah pertama kali muncul di Indonesia pada awal 1990-an tepatnya setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Adapun seiring dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat Islam akan layanan jasa keuangan dengan prinsip syariah maka meningkat juga perkembangan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Komitmen besar pemerintah dan Bank Indonesia sebagai pelaksana kebijakan moneter terlihat melalui berbagai kebijakan. UU No 7 Tahun 1992 mulai memperkenalkan sistem perbankan ganda, sekaligus mengawali kesempatan pendirian bank dengan konsep sistem bagi hasil, yaitu BMI<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, 4

<sup>9</sup> UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Komitmen pemerintah semakin terlihat dengan penerapan dasar hukum perbankan syariah yang digunakan hingga saat ini, yaitu UU No 10 Tahun 1998.

UU No 10 Tahun 1998 memberikan landasan hukum bagi penerapan sistem perbankan ganda, sekaligus memberikan kesempatan bagi bank syariah untuk berkembang bahkan bank konvensional turut dapat membuka unit usaha syariah (UUS)<sup>10</sup>. Dukungan pemerintah lewat regulasi tersebut tidak sekedar menjamin perluasan usaha dan emnorong sisi penawaran, namun juga meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan permintaan. Undang-undang No 10 Tahun 1998 menjamin dengan tegas keberadaan Bank Syariah serta Bank Konvensional dalam sistem perbankan ganda yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan.

## **Metode**

Kajian pokok dalam artikel ini adalah peran negara dalam ketahanan perbankan syariah dimasa pandemi COVID-19. Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode berupa studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas regulasi hukum terkait bernakna syariah yang terkait dengan topik penelitian dan temuan terdahulu. Adapun studi kepustakaan (*literature review*) dengan cara mengkaji data-data sekunder terkait dengan isu-isu hukum yang mengimplikasikan peran negara dalam ketahanan bank syariah dimasa pandemi. Adapun teknik analisis data

---

<sup>10</sup> UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah



mencakup hal-hal diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**


### ***Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Hingga Pandemi COVID-19***

Kegiatan masyarakat ekonomi modern tidak dapat dipisahkan dari bisnis usaha dengan prinsip syariah. Berbagai sektor keuangan bahkan telah terjamah oleh aktivitas usaha dengan prinsip syariah baik pada sektor riil maupun sektor keuangan. Kehadiran prinsip syariah dipergunakan untuk memenuhi ajaran Islam yang melarang manusia memperoleh rezeki dengan cara berspekulasi maupun cara lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Menurut Sumarni (2020) posisi bisnis syariah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjuangan masyarakat dalam menghadapi krisis akibat COVID-19<sup>11</sup>. Adapun perbankan syariah berperan strategis dalam upaya pembangunan ekonomi kerakyatan, sekaligus berkontribusi positif pada transformasi kegiatan perekonomian dimasa pandemi COVID-19 (Tahiliani, 2020)<sup>12</sup>. Dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu stabilitas keuangan juga menuntut perbankan syariah beradaptasi dengan situasi krisis. Adapun kemampuan bertahan perbankan syariah terhadap krisis diperlihatkan oleh kemampuan bank syariah melalui perkembangan dan pertumbuhan asetnya selama pandemi COVID-19.

---

<sup>11</sup> Yenti Sumarni, Pandemi COVID-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 6, No 2, 2020, hlm. 53

<sup>12</sup> Hani Tahiliani, Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19, *Madani Syariah*, Vol 3, No 2, 2020, 98




**Gambar 1**  
**Perkembangan Aset, PYD, dan DPK Perbankan Syariah**  
Sumber : OJK (2020)<sup>13</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa nilai perkembangan aset bank syariah cenderung naik dari tahun 2016 hingga Juni 2020. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa krisis keuangan akibat wabah pandemi COVID-19 tidak cukup berdampak pada bisnis perbankan syariah. Meskipun demikian, terlihat bahwa terjadi perlambatan perkembangan dari akhir Desember 2019 hingga Juni 2020 yang mana aset hanya berkembang sebesar Rp7,1 triliun. Adapun total keseluruhan aset bank syariah sebesar Rp545,39 triliun tersebut terbagi atas aset pada industri Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

---

<sup>13</sup> OJK, *Op.Cit.*, hlm 1.



**Gambar 2**  
**Pertumbuhan Aset, PYD, dan DPK Perbankan Syariah**  
 Sumber : OJK (2020)<sup>14</sup>

Berdasarkan data perkembangan aset perbankan syariah yang telah disajikan sebelumnya maka dapat disusun grafik pertumbuhan aset, PYD dan DPK perbankan syariah dari 2016 sampai dengan Juni 2020. Data di atas menunjukkan bahwa aset perbankan syariah tumbuh sebesar 9,22%. Pertumbuhan tersebut memang melambat dari tahun sebelumnya sebesar 12,57%. Perlambatan pertumbuhan aset terjadi seiring dengan perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) bank syariah. Adapun Pembiayaan yang disalurkan (PYD) juga mengalami perlambatan pertumbuhan, penyaluran dana dialihkan pada komponen lain yang memiliki potensi pertumbuhan.

Adapun *market share* perbankan syariah per Juni 2020 berada diproporsi 6,18% dari keseluruhan perbankan nasional. Proporsi tersebut dimiliki oleh 196 institusi baik Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perkembangan yang cukup

<sup>14</sup> OJK, *Op.Cit.*, hlm. 1

signifikan pada perbankan syariah terjadi pada transaksi akad *murabahah* (jual beli) dan jenis penggunaan tertinggi berada pada aspek konsumsi sebesar 45,02%. Oleh karena itu, sektor rumah tangga menempati urutan pertama penggunaan produk bank syariah dalam kegiatan transaksi sehari-hari maupun dalam penggunaan produk pembiayaan yang disalurkan (PYD).

### **Peran Negara dalam Mendorong Ketahanan Perbankan Syariah dalam Krisis COVID-19**

Kondisi perekonomian negara juga terpengaruh oleh pandemi COVID-19 hingga menyebabkan keseluruhan bisnis mengalami perlambatan baik dalam hal operasi maupun pertumbuhan dan perkembangannya. Bank sebagai lembaga intermediasi sangat bergantung pada perputaran roda perekonomian yang digerakkan secara langsung oleh aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kondisi pandemi yang memaksa masyarakat untuk tinggal di rumah tentu mengurangi aktivitas ekonomi yang mendorong perbankan kehilangan potensi pendapatan. Adapun dari sisi perkembangan pada industri perbankan syariah memang mengalami peningkatan, namun disisi lain pada aspek pertumbuhan justru terdapat penurunan. Industri perbankan syariah bahkan mengalami dampak negatif pandemi COVID-19 setidaknya pada 8 aspek, diantaranya pertumbuhan pembiayaan, kualitas aset, operasional, *likuiditas*, *Net Interest Margin*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposito Ratio (FDR)*, dan *customer relationship*<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Hani Tahliani, *Op.Cit.*, hlm. 101

A. Peran Pemerintah

PP No 23 tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan respon pemerintah terhadap dampak pandemi COVID-19 pada sektor keuangan nasional. Total anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung program PEN adalah sebesar Rp695 triliun. Program tersebut memperoleh modal dari anggaran belanja negara (digunakan untuk subsidi bunga UMKM pada lembaga keuangan, penempatan dana (diperuntukkan bagi perbankan yang terdampak restrukturisasi kredit, penjaminan (diperuntukkan bagi kredit modal kerja), penyertaan modal negara (diperuntukkan bagi BUMN yang dilibatkan dalam penugasan khusus), dan investasi pemerintah. Program Pemulihan Ekonomi Nasional diperuntukkan untuk mendukung dunia usaha agar kembali beraktivitas seperti sebelumnya (Kemenkeu, 2020)<sup>16</sup>. Adapun dukungan usaha pada program tersebut cukup banyak disalurkan pada sektor industri kecil, menengah, UMKM yang dalam hal ini juga menjadi sektor terbesar yang menyumbang nasabah perbankan untuk kembali dalam peputaran roda perekonomian sehingga industri-industri sektor lain juga terangkat naik.

Periode pertama PEN pada 2020 menghasilkan dukungan pada sektor UMKM berbentuk subsidi bunga senilai Rp34,15 Triliun, Insentif pajak senilai Rp28,06 triliun, dan penjaminana untuk kredit modal kerja baru UMKM senilai Rp6 Triliun<sup>17</sup>. Stimulus kredit yang diberikan kepada UMKM disalurkan dalam subsidi bunga baik langsung melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank termasuk

---

<sup>16</sup> Kementerian Keuangan, Program Pemulihan Ekonomi Nasional PP 23/2020, Publikasi, [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

<sup>17</sup> Kementerian Keuangan, *Op.Cit.*

didalamnya KUR. Data tersebut menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk menstimulus perekonomian cukup konsisten baik menggunakan kebijakan fiskal maupun moneter. Adapun perbankan dalam hal ini juga memperoleh penempatan dana dari pemerintah untuk mendorong pembiayaan yang per November 2020 sebesar 64,5 triliun. Perbankan syariah dalam hal ini juga memperoleh dukungan dari pemerintah berupa penempatan dana sebesar Rp3 triliun pada tiga bank syariah dengan skala besar, yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Penempatan dana tersebut telah tersalurkan dalam bentuk pembiayaan pada masyarakat sebesar Rp5,89 Triliun. Bahkan jumlah tersebut telah mendorong kuantitas pembaiayaan dengan cukup signifikan.

Dukungan pemerintah pada sektor perbankan dalam bentuk penempatan dana tidak lain adalah untuk mendorong sisi permintaan. Penurunan pembiayaan yang dialami perbankan syariah pada pandemi COVID-19 menjadi tantangan mengingat penurunan sisi permintaan juga mendorong pelemahan ekspansi usaha. Hal inilah yang mendorong upaya kebijakan restrukturisasi pembiayaan atau kredit agar tetap menjaga keberlangsungan nasabah perbankan. Akan tetapi, dorongan pemerintah untuk meningkatkan sisi pembiayaan juga harus disikapi dengan baik oleh bank syariah agar rasio *non performing financing* (NPF) tetap terjaga. Hal ini disebabkan masalah perbankan termasuk dalam hal ini perbankan syariah tidak hanya sebatas perlambatan pertumbuhan pembiayaan melainkan juga risiko kredit macet yang mungkin terjadi dari pembiayaan yang diberikan. Kehati-hatian bank syariah diperlukan agar likuiditas bank syariah tetap terjaga dengan baik.

Pemerintah juga melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh lembaga keuangan perbankan. Terutama bagi bank yang memperoleh titipan atau penempatan dana agar kuantitas dan kualitas pembiayaan. POJK yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan yang awalnya menetapkan program restrukturisasi dan relaksasi kredit hingga akhir Maret 2021 kemudian diperpanjang kembali hingga 31 Maret 2020. Perpanjangan dilakukan berdasarkan evaluasi agar kinerja perbankan terutama dalam mempersiapkan mitigasi risiko kredit lebih matang.

#### B. Peran Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan stimulus ekonomi juga melibatkan lembaga tersebut untuk menyukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional. Kebijakan terkait dengan perbankan di Indonesia juga terkait dengan lembaga tersebut. Dalam rangka menggerakkan perekonomian kembali diterapkan UU No 2 Tahun 2020 agar setiap institusi perbankan memberikan kelonggaran kepada debitur. Undang-undang tersebut juga menjadi dasar hukum yang juga berdampak pada regulasi situasi bank sistemik maupun bank non sistemik yang memiliki kesulitan keuangan (*likuiditas*) (Ubaidillah dan Aji, 2020)<sup>18</sup>. UU No 2 Tahun 2020 disahkan dan memuat regulasi tentang pemberian kewenangan pada bank Indonesia untuk menyelenggarakan stimulus berupa pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek pada bank

---

<sup>18</sup> Muhammad Ubaidillah dan Rizqon Halal Syah Aji, *Op.Cit.*, hlm. 8

sistemik atau bank selain sistemik berdasarkan prinsip syariah<sup>19</sup>. Pertauran perundang-undangan tersebut juga menegaskan bahwa bank yang tidak hanya memiliki risiko sistemik namun juga tidak memenuhi persyaratan pinjaman likuiditas dijamin oleh pemerintah berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Pemberian likuiditas melalui surat berharga oleh Bank Indonesia merupakan *follow up* atas bantuan pemerintah kepada masyarakat melalui restrukturisasi kredit (Bidari dan Nurviana, 2020)<sup>20</sup>. Oleh karena itu pemerintah dan institusi terkait lainnya memberikan bantuan yang berimbang agar roda stimulus ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikuartal selanjutnya. Adapun dalam implementasi kebijakan restrukturisasi tidak dapat dipaksakan terhadap setiap lembaga keuangan bank karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari perbankan yang bersangkutan.

### C. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga keuangan termasuk perbankan. OJK sebagai lembaga pengawas langsung sektor lembaga keuangan telah lebih dahulu mengeluarkan POJK No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai

---

<sup>19</sup> UU No 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19

<sup>20</sup> Ashinta Sekar Bidari dan Reky Nurviana, Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 Di Indonesia, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 1, (Maret 2020), hlm. 304



Kebijakan *Countercyclical* Dampak COVID-19<sup>21</sup>. Peraturan OJK tersebut berlaku bagi semua institusi perbankan termasuk Badan Usaha Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Badan Perkreditan Rakyat Syariah. Peraturan tersebut juga memuat stimulus yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemudiahannya kredit bagi debitur terdampak COVID-19. Adapun kebijakan stimulus yang diberikan memuat dua hal pokok, yaitu penilaian kualitas kredit dan peningkatan kualitas kredit. Kebijakan stimulus yang dimaksud dalam peraturan OJK hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/ *ujrah* dengan plafon pembiayaan maksimal 10 miliar dan skema restrukturisasi kredit (Sumadi, 2020)<sup>22</sup>. POJK No. 11/POJK.03/2020 juga menegaskan secara jelas terkait restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu, mengurangi tunggakan pokok dan bunga, menurunkan suku bunga, menambah fasilitas kredit, dan konversi kredit<sup>23</sup>. Berbagai kemudahan yang didorong oleh OJK juga harus dilaksanakan secara hati-hati oleh perbankan sehingga kualitas kredit tetap lancar. Adapun dalam rangka monitoring perkembangan maka bank perlu menyampaikan laporan penerpaan POJK secara berkala.

Namun demikian, perbankan tidak dapat dipukul rata untuk menjalankan kebijakan relaksasi kredit. Restrukturisasi kredit maupun relaksasi kredit harus dilakukan dengan cara maupun metode yang jelas agar tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena kemampuan relaksasi kredit

---

<sup>21</sup> POJK No 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19.

<sup>22</sup> Sumadi, Menakar Dampak Fenomena Pandemi COVID-19 Terhadap Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3, No 3, (Oktober 2020), hl 152

<sup>23</sup> *Ibid.*

kembali pada keuangan bank yang bersangkutan termasuk bank syariah yang mana proporsi modalnya juga masih cukup jauh jika dibandingkan perbankan konvensional. POJK No 11/POJK.03/2020 tidak boleh merugikan bank apalagi menurunkan tingkat likuiditas bank yang justru dapat berdampak pada keberlangsungan usahanya. Mengingat bank merupakan lembaga intermediasi maka penyaluran dana dari nasabah harus dilakukan secara hati-hati. Penyaluran kredit yang tidak hati-hati akan memicu potensi krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1997. Penempatan dana oleh pemerintah untuk membantu kesulitan likuiditas dapat menjadi alternatif suntikan dana untuk menyelenggarakan restrukturisasi dan relaksasi kredit.

### **Kesimpulan**

Tantangan sektor perekonomian semakin berat semenjak pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia. Perlambatan pertumbuhan terjadi pada perbankan syariah utamanya dalam pertumbuhan kualitas aset, pembiayaan yang disalurkan, dan dana pihak ketiga. Adapun disisi lain pertumbuhan aset perbankan syariah lebih unggul diangka 9,22% daripada perbankan konvensional yang hanya tumbuh disekitar angka 5%. Aset perbankan syariah juga mengalami perkembangan menjadi Rp545,39 Triliun meskipun juga sedikit melambat akibat dampak pandemi COVID-19. Dengan demikian, ketahanan perbankan syariah sekali lagi terbukti setelah melewati krisis keuangan yang terjadi pada 1998 dan 2008. Hal ini dikarenakan perbankan syariah berpaku pada bagi hasil bukan bunga. Ketahanan perbankan syariah juga membuktikan peran negara dalam berbagai institusi berdasarkan regulasi yang ada sehingga terwujud kelonggaran bagi perbankan syariah dalam situasi

krisis pandemi COVID-19. Regulasi yang telah dikeluarkan menjadi payung hukum bagi upaya mempertahankan keberlangsungan usaha perbankan syariah.

## Daftar Rujukan

- Bank Indonesia, Bank Syariah: Gambaran Umum, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan)
- Bidari, Ashinta Sekar dan Reky Nurviana. (2020). Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi *Coronavirus Disease 2019* Di Indonesia, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 1
- Habibah, Nurul.F. (2020). Tantangan Dan Strategi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi COVID-19, *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 2, No 1
- Kementerian Keuangan, Program Pemulihan Ekonomi Nasional PP 23/2020, Publikasi, [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Misno, Abdurrahman BP, *et al*, *COVID-19: Wabah, Fitrah, dan Hikmah*, Bogor: Pustaka Amma Alamia.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II-2020, Jakarta: Publikasi OJK
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020*, Publikasi Perbankan Syariah 2020.
- POJK No 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19.
- Rahman, Muhammad Eka. (2015). Uji Ketahanan Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Ukuran IBC (*Indeks Banking Crisis*) Tahun 2006-2012, *JEBIS*, Vol 1, No 1, hlm 80.
- Sumadi. (2020). Menakar Dampak Fenomena Pandemi COVID-19 Terhadap Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3, No 3, hlm 152
- Sumarni, Yenti. (2020). Pandemi COVID-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 6, No 2, hlm 53.
- Tahilani, Hani. (2020). Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19, *Madani Syariah*, Vol 3, No 2, hlm 98.

- Ubaidillah, M., dan Aji, Rizqon.H.S. (2020). Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19, *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol 6, No. 1
- UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah
- UU No 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19
- UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan